



Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

Jl. Keadilan No.6 28558 076291677

<https://pn-pasirpengaraian.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Riau / Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

Pendaftaran Perkara Permohonan

No. SK : 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024

Persyaratan

1. Surat Permohonan asli dan salinan menyesuaikan jumlah termohon;
2. Softcopy Permohonan dalam bentuk file format MS. Word, Pdf;
3. Asli surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Hukum dilampiri fotocopy KTP penerima kuasa. Potocopy surat sumpah dan fotocopy KTA/asli surat kuasa insidentil dilampiri fotocopy KTP Penerima Kuasa, asli penetapan surat kuasa insidentil dari KPN, surat permohonan untuk menjadi kuasa Insidentil;
4. Fotocopy Identitas/KTP;
5. Cek list;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

20 Menit

1. Pemohon mengambil nomor antrian dan selanjutnya menuju loket bagian perdata sesuai nomor antriannya;
2. Pemohon memasukkan/menyerahkan surat Permohonan asli dan salinannya beserta kelengkapan lainnya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan ke petugas PTSP;
3. Pemohon membayar biaya panjar perkara ke bank sesuai dengan perhitungan panjar biaya perkara;
4. Pemohon menyerahkan tanda bukti bayar ke petugas PTSP;

Pemohon menerima tanda terima pendaftaran perkara dan SKUM/tanda bukti bayar setelah petugas menginput dan memverifikasi data melalui SIPP;

Biaya / Tarif



Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

Jl. Keadilan No.6 28558 076291677

<https://pn-pasirpengaraian.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Riau / Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

Tidak dipungut biaya

Pasir Pengaraian;

Produk Pelayanan

1. Tanda Terima Pendaftaran Perkara (salinan Permohonan yang telah mendapatkan nomor perkara);
2. Salinan SKUM dan bukti setor panjar biaya perkara;

Pengaduan Layanan

1. Melalui aplikasi SIWAS;

<https://siwas.mahkamahagung.go.id>

2. Melalui aplikasi LAPOR;

<https://www.lapor.go.id>

3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian);

[Melalui email : admin@pn-pasirpengaraian.go.id](mailto:admin@pn-pasirpengaraian.go.id)